



**P U T U S A N**

N0. 18/PDT.G/2019/PN. Blk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

**Buati Alias Bacce Binti Badawing**, lahir di Bonto Matene pada tanggal 23 Agustus 1950, umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh Zainuddin Batoi, SH. dan Tahiruddin, SH.MH., dan Syamsir, SH., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan Bulukumba beralamat di jalan Nenas No. 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 Juli 2019 dibawah register Nomor :78/Daft. Srt. Kuasa/PN.Blk, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

**M E L A W A N :**

**Jusni Binti Jumadi**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kalamassang Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;  
Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh Rachman Kartolo, SH. Baharuddin Meru, SH. Advokat/ Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amalia berkedudukan /berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok I2 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 84/Daf.Srt.Kuasa/ 2019/PN.BLK, tanggal 22-7-2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba ( terdaftar di Pengadilan Negeri Bulukumba) maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba);

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Blk, tanggal 17 Juli 2019 telah menetapkan Uwaisqarni, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Juli 2019, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat mengenai tanah kebun seluas  $\pm$  13 Are yang terletak dahulu disebut Kampung Bingkarongo Desa Bonto Bangun Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba tapi karena akibat pemekaran wilayah maka sekarang disebut Dusun Batu-Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah kebun lelaki Ansar

Timur : Tanah kebun perempuan Sanapiah dan Tanah kebun lelaki Bolleng

Selatan : Tanah kebun lelaki Nasir dan Tanah kebun perempuan Hj. Bahria

Barat : Tanah kebun Penggugat

Halaman 2 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disebut sebagai **Objek Sengketa**

2. Bahwa objek sengketa tersebut pada mulanya masih merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan tanah kebun milik Penggugat seluas  $\pm$  34,95 Are yang merupakan pemberian dari orang tua Penggugat. Akan tetapi sekarang Penggugat hanya menguasai seluas  $\pm$  21,85 Are karena Tergugat yang menguasai seluas  $\pm$  13 Are yang merupakan objek sengketa.
3. Bahwa objek sengketa pada mulanya dipinjam untuk digarap oleh Ayah Tergugat yang bernama JUMADI pada sekitar tahun 1970, karena mengingat JUMADI masih merupakan keluarga dan kerabat dekat Penggugat.
4. Bahwa semasa hidup Almarhum JUMADI (Ayah Tergugat), objek sengketa digarap dan diambil hasilnya oleh Almarhum JUMADI hingga ia meninggal dunia pada tahun 2018.
5. Bahwa setelah Almarhum JUMADI (Ayah Tergugat) meninggal dunia dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;
8. Bahwa apabila dalam penguasaan Almarhum JUMADI (Ayah Tergugat) dan Tergugat pernah terbit alas hak atas objek sengketa yang mengakibatkan berubahnya hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa (*buitten effect setellen*);
9. Bahwa Penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
10. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah serius menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka perkara ini diteruskan ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diselesaikan secara hukum.

Halaman 3 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat sebagai pencari keadilan (*Justitia bellien*) memohon kehadiran Ketua/Mejelis hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun seluas  $\pm$  13 Are yang terletak dahulu disebut Kampung Bingkarongo Desa Bonto Bangun Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tapi karena akibat pemekaran wilayah maka sekarang disebut Dusun Batu-Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah kebun lelaki Ansar

Timur : Tanah kebun perempuan Sanapiah dan Tanah kebun lelaki Bolleng

Selatan : Tanah kebun lelaki Nasir dan Tanah kebun perempuan Hj. Bahria

Barat : Tanah kebun Penggugat

adalah tanah kebun milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai dan tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan Penggugat berubah adalah tidak mengikat lagi atas objek sengketa tersebut (*buitten effect setellen*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat;

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa obyek sengketa pada mulanya masih merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan tanah kebun milik Penggugat seluas 34.95 are yang merupakan pemberian dari Orang Tua Penggugat akan tetapi sekarang Penggugat hanya menguasai seluas  $\pm$  21.85 are karena Tergugat yang menguasai seluas  $\pm$  13 are yang merupakan Obyek Sengketa, Ini adalah dalil yang sangat berlebihan dan hanya merupakan REKAYASA dari Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan miliknya karna bagaimana tidak adapun Obyek sengketa yang luasnya  $\pm$  875 m<sup>2</sup> adalah milik Tergugat sebagai bagian warisan dari ibunya yaitu BACCE NARI dan Bacce sendiri memperoleh dari ibunya yaitu NARI, dan mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak sekitar tahun 1996 atas nama Bacce Nari yang sampai sekarang tetap dibayar Pajaknya oleh Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengklaim Obyek sengketa sebagaimana miliknya;
3. Bahwa begitupula dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek sengketa pada mulanya dipinjam untuk digaraf oleh Ayah Tergugat bernama JUMADI pada sekitar tahun 1970, ini hanyalah basa basi formalitas belaka karena bagaimana tidak adapun Tanah Obyek Sengketa adalah milik BACCE NARI sebagai Pemberian dari ibunya, yang kemudian sekitar tahun 1983 ditanami tanaman Jangka Panjang berupa Cengkeh oleh Ayah Tergugat yaitu JUMADI yang kemudian sekitar tahun 2003 ditanami lagi Cengkeh kurang lebih 10 (sepuluh) pohon oleh Suami Tergugat dan tidak ada yang larang ataupun menegur termasuk Penggugat yang masih berdekatan kebun dengan kebun milik Tergugat ( Obyek Sengketa ) sehingga bagaimana mungkin Penggugat menganggap Obyek sengketa sebagai miliknya.
4. Begitupun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa setelah JUMADI Ayah Tergugat meninggal dunia Penggugat meminta kepada Tergugat agar Obyek sengketa dikembalikan, Ini hanyalah dalil dan dalih Penggugat karena bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan dalam kenyataan Obyek Sengketa adalah MILIK Tergugat sebagai bagian warisan dari ibunya yaitu BACCE NARI. Dan terlepas dari hal tersebut Tergugat merasa tidak pernah dihubungi oleh Penggugat untuk mengembalikan Obyek Sengketa.
5. Bahwa begitupula dengan dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 yang pada dasarnya menganggap tindakan Tergugat menguasai Obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka sepatutnya dihukum menyerahkan kembali Obyek sengketa kepada Penggugat ini hanyalah versi dalil dan dalih Penggugat yang tidak

Halaman 5 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan beralasan hukum karena Obyek Sengketa adalah milik Tergugat sendiri yang diperoleh sebagai bagian warisan dari ibunya.

6. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat selain dan selebihnya dalam kaitannya dengan Obyek Sengketa, Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanaya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban dari Tergugat;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2019, demikian selanjutnya Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2019, Replik dan Duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya Replik dan Duplik tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP.73.02.100.007.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 NOP.73.02.100.007.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 NOP.73.02.070.006.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT : 000-0435 atas nama wajib pajak Becce PR. B Badawing, diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 No. Kohir. 439 , atas nama wajib pajak Bacce B Badawing, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 No. Kohir. 439, atas nama wajib pajak Bacce Pr. B Badawing, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1983 No. Kohir/F : 439, atas nama wajib pajak Bacce Badawing, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1982 No. Kohir/F : 439, atas nama wajib pajak Bacce Badawing, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981 No. Kohir/F : 439, atas nama wajib pajak Bacce Badawing, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 No. Kohir/F : 439, atas nama wajib pajak Bacce Badawing, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 No. Kohir/F : 439, atas nama wajib pajak Bacce b. Badawing, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 NOP.73.02.100.007.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP.73.02.100.007.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.3;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.73.02.100.007.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.1;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP.73.02.100.007.001.0108.0, atas nama wajib pajak Buati, diberi tanda P.15;

Fotocopy surat bukti (Bukti P.1 sampai dengan P.15) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 7 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Muse Bin Boci:

- Bahwa isteri saksi bersaudara dengan Penggugat sedangkan Penggugat dan Tergugat masih saudara sepupu;
- Bahwa kedua belah pihak mempersengketakan tanah kebun yang terletak di Desa Batu-Batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, luasnya saksi tidak ketahui persis namun batas-batasnya adalah:  
Utara berbatas dengan tanah Ramali;  
Selatan berbatas dengan tanah Sanafia;  
Timur berbatas dengan tanah Ansar;  
Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat disebelah Barat tanah obyek sengketa dahulu merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena sejak dulu saksi tinggal di Dusun Batu-Batu, dan melihat tanah obyek dikuasai dan digarap oleh Cipa, ibu Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat karena dahulu orang tua Tergugat yang bernama Nari dan Jumalang menantu Nari yang meminjam tanah obyek sengketa untuk digarap ditanami jagung sebagai tambahan biaya hidup Nari sekeluarga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian mertua saksi yakni Cipa kepada saksi setelah saksi menikah dengan Hawiyah, anak Cipa;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada tanaman langsung tua dan tanaman cengkeh dimana pohon langsung buahnya diambil oleh Penggugat bersama orang tuanya dan sampai sekarang Penggugat yang mengambil buah langsungnya sedangkan tanaman cengkeh diambil hasilnya oleh Tergugat;
- Bahwa tanaman cengkeh tersebut ditanam oleh Jumadi ayah Tergugat setelah Jumadi menanam jagung dan sempat saksi larang untuk tidak menanam cengkeh namun Jumadi tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada waktu itu Cipa tidak melarang karena menganggap bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bawaan dari almarhum suami pertama

Halaman 8 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipa yang bernama Badawing, bapak dari Penggugat sedangkan Nari dan Badawing masih ada hubungan keluarga dekat;

- Bahwa suami kedua Cipa adalah Daeng Mana;
- Bahwa saksi menetap di Dusun Batu-Batu kurang lebih 50 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah obyek sengketa digarap oleh Daeng Mana, mertua tiri saksi sebelum Jumadi meminta obyek sengketa untuk pinjam garap;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu sering dibayar pajaknya berupa C-1 yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Jumadi membayar pajak atas tanah obyek sengketa setelah pemerintah melakukan pengukuran untuk P-2;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Jumalang Bin Dali :

- Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 13 (tiga belas) are dengan batas-batas :  
Utara berbatas dengan tanah Ansyar;  
Timur berbatas dengan tanah Sanapiah;  
Selatan berbatas dengan tanah Baha;  
Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari ayahnya yakni Jumadi namun tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Jumadi menggarap tanah obyek sengketa bermula pada saat saksi bersama Nari pada sekitar tahun 1972 atau 1973 meminta pinjam tanah obyek sengketa kepada Cipa, orang tua Penggugat untuk ditanami jagung sebagai tambahan biaya hidup Nari sekeluarga;
- Bahwa saksi adalah menantu dari Nari, ibu Tergugat;
- Bahwa isteri saksi bernama Celleng anak tunggal dari Nari dari suami pertamanya yang bernama Daeng Sila sedangkan Tergugat adalah anak dari Nari dari suami keduanya yang bernama Jumadi;
- Bahwa Nari dan Jumadi memiliki 2 (dua) orang anak yakni Suki dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama Nari dan Jumadi sejak tahun 1971 setelah menikah dengan Celleng dan pada waktu Suki sudah lahir;

Halaman 9 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanami jagung, Jumadi kemudian menanam cengkeh dan Penggugat tidak keberatan karena ada perjanjian lisan antara Penggugat dengan Jumadi bahwa kalau Jumadi menanam 2 (dua) pohon cengkeh maka 1 (satu) pohon untuk Penggugat dan 1 (satu) pohon lagi untuk Jumadi dan perjanjian tersebut saksi ketahui atas penyampaian Jumadi sendiri kepada saksi;
- Bahwa pada waktu tanaman jagung ditanam oleh Jumadi diatas tanah obyek sengketa, pajaknya dibayar oleh Penggugat kemudian Tergugat membayar pajaknya karena ikut menikmati hasil dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang masih dikuasai Penggugat pada sebelah Barat tanah obyek sengketa dahulu satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa dalam 1 (satu) SPPT namun sekarang sudah menjadi 2 (dua) SPPT seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are dan sekarang luasnya berkurang karena sebagian sudah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah milik Penggugat terbagi menjadi 2 (dua) SPPT namun Jumadi pernah menjabat jadi Ketua Rukun Kampung sehingga bisa merubah-rubah SPPT;
- Bahwa selain pohon cengkeh juga ada beberapa pohon langsung tua yang buahnya diambil oleh Penggugat sejak dahulu sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah melarang karena Tergugat mengetahui bahwa tanaman langsung tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Badawing sedangkan Badawing memperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Bulu;
- Bahwa Badawing dan Nari bersaudara;
- Bahwa Nari juga sudah mendapat bagian warisan dari Budu dan sudah dibagi kepada anak-anak Nari;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Celeng Binti Sila :

- Bahwa saksi adalah anak tunggal Nari dari suami pertamanya yang bernama Daeng Sila sedangkan Suki dan Nari anak Nari dari suami kedua Nari yang bernama Jumadi;
- Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 13 (tiga belas) are dengan batas-batas :

Halaman 10 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Ansyar;  
Timur berbatas dengan tanah Sanapiah;  
Selatan berbatas dengan tanah Baha;  
Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari ayahnya yakni Jumadi namun tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Jumadi menggarap tanah obyek sengketa bermula pada saat Nari, ibu saksi ditemani Jumalang, suami saksi pada sekitar tahun 1972 atau 1973 meminta pinjam tanah obyek sengketa kepada Cipa, orang tua Penggugat untuk ditanami jagung sebagai tambahan biaya hidup kami sekeluarga;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 1971, saksi masih tinggal bersama Nari dan Jumadi di Dusun Batu-Batu dan pada waktu itu Suki sudah lahir;
- Bahwa setelah ditanami jagung, Jumadi kemudian menanam cengkeh dan Penggugat tidak keberatan karena ada perjanjian lisan antara Penggugat dengan Jumadi bahwa kalau Jumadi menanam 2 (dua) pohon cengkeh maka 1 (satu) pohon untuk Penggugat dan 1 (satu) pohon lagi untuk Jumadi dan perjanjian tersebut saksi ketahui atas penyampaian Jumadi sendiri kepada saksi;
- Bahwa pada waktu tanaman jagung ditanam oleh Jumadi diatas tanah obyek sengketa, pajaknya dibayar oleh Penggugat kemudian setelah ditanami cengkeh, Tergugat membayar pajaknya karena ikut menikmati hasil dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang masih dikuasai Penggugat pada sebelah Barat tanah obyek sengketa dahulu satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa dalam 1 (satu) SPPT namun sekarang sudah menjadi 2 (dua) SPPT seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are dan sekarang luasnya berkurang karena sebagian sudah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah milik Penggugat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) SPPT namun Jumadi pernah menjabat jadi Ketua Rukun Kampung sehingga bisa merubah-rubah SPPT;
- Bahwa selain pohon cengkeh juga ada beberapa pohon langsung tua yang buahnya diambil oleh Penggugat sejak dahulu sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah melarang karena Tergugat mengetahui bahwa tanaman langsung tersebut adalah milik Penggugat;

Halaman 11 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Badawing sedangkan Badawing memperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Bulu;
- Bahwa Badawing dan Nari bersaudara;
- Bahwa Nari juga sudah mendapat bagian warisan dari Budu dan sudah dibagi kepada anak-anak Nari termasuk kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-8;

Halaman 12 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 No. SPPT 73.02.070.006.001-0136.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nari, diberi tanda T-20;

Halaman 13 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat bukti mana T-1 sampai dengan T-20 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Sukira Binti Jumadi :**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Bacce Nari (Tergugat) dan saudara tiri dari saksi Celleng dan saksi Celleng pernah serumah dengan saksi sewaktu saksi masih kecil;
- Bahwa Celleng adalah anak tertua dari Nari (ibu saksi) karena Celleng adalah anak dari suami pertama Nari sedangkan ayah saksi bernama Jumadi yang merupakan suami kedua dari Nari;
- Bahwa yang dipersengketakan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas 9 (sembilan) are dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan tanah Jumalai;
  - Timur berbatas dengan tanah H. Baho;
  - Selatan berbatas dengan tanah Angga;
  - Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Becce Nari karena sebelumnya dikuasai oleh orang tua Tergugat yakni Nari dan Jumadi
- Bahwa tanah diatas tanah obyek sengketa ada pohon cengkeh yang ditanam oleh Jumadi bapak saksi serta ada pohon langsung namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya dan hasil dari pohon langsung tersebut diambil juga oleh Penggugat;
- Bahwa Nari sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Nari sebagai bagian warisan dari Bulu, bapak dari Nari;
- Bahwa Celleng dahulu serumah dengan Nari dan Jumadi (orang tua saksi) karena Celleng adalah anak dari suami pertama Nari kemudian pindah rumah setelah Celleng dan Jumalang memiliki rumah sendiri;
- Bahwa obyek sengketa dibayar pajaknya oleh Tergugat sejak 20 tahun yang lalu melalui bapak saksi (Jumadi) sebagai Ketua Rukun Kampung pada waktu itu;

Halaman 14 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa pada sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang juga berisi tanaman coklat dan cengkeh;
- Bahwa menurut penyampaian Nari kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah dahulu adalah milik Nari sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Bulu;
- Bahwa Nari dan Jumadi tidak memiliki harta bersama dan saksi juga sudah mendapat bagian warisan dari Nari ditempat yang lain;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa satu hampatan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan setelah dibagi tanah bagian Penggugat lebih luas daripada tanah bagian Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## 2. Samring Bin Rahaji :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Batu-batu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa yang dipersengketakan para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Batu-batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba luas sekitar 9 (Sembilan) are dengan batas-batas

Utara berbatas dengan tanah Ansar;

Timur berbatas dengan tanah Sanapiah dan Bolleng;

Selatan berbatas dengan tanah H. Bahria dan Nasir

Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

- Bahwa saksi menagih pajak pada Tergugat karena dalam Buku Induk Desa yang tercantum nama wajib pajak atas nama obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tidak pernah terjadi perubahan luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, dimana dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang sama sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letak dan batas-batas dalam gugatan Penggugat, gambar hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 25 September 2019, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa seluas 13 (tiga belas) are yang terletak dahulu di Kampung Bingkarongo Desa Bonto Bangun Kecamatan Bulukumpa sekarang menjadi Dusun Batu-Batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumpa, dengan batas-batas tanah perumahan sebagai berikut:

- Utara dengan kebun lelaki Ansar;
- Timur dengan kebun perempuan Sanapiyah, dan kebun lelaki Bolleng;
- Selatan dengan kebun lelaki Nasir dan tanah kebun perempuan Hj. Bahria;
- Barat dengan kebun Penggugat

adalah satu kesatuan dengan tanah kebun milik Penggugat yang sekitar tahun 1970 dipinjam untuk digarap oleh Jumadi orang tua Tergugat sampai meninggal dunia pada tahun 2018 namun setelah Jumadi meninggal dunia, Tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya pada dasarnya membantah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  875 M2 (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah milik Tergugat sebagai bagian warisan dari ibunya yang bernama Nari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah dan disangkal oleh Tergugat maka oleh karenanya sesuai

Halaman 16 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 283 RBG** dan **Pasal 1865 KUHPerdara** merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas maka sengketa In Casu **adalah Mengenai kepemilikan tanah sengketa**, oleh karena itu maka menurut penilaian Majelis hakim ada beberapa hal pokok yang harus dibuktikan :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
2. Apakah Perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Muse Bin Boci, Jumalang Bin Dali dan Celleng Binti Sila;

Menimbang, bahwa bukti P.1 .sampai dengan bukti P-15 masing-masing merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Buati dan Becce PR B Badawing (Penggugat);

Menimbang, bahwa SPPT pembayaran pajak secara hukum bukan merupakan akta otentik sebagai bukti kepemilikan namun merupakan surat dibawah tangan sebagai bukti adanya pembayaran pajak atas penguasaan suatu obyek pajak sehingga Bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sekadar sebagai bukti bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 akan memiliki nilai pembuktian manakala didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 terungkap fakta bahwa Becce Badawing telah membayar pajak sejak tahun 1981, 1982, 1983, 1986, 1987 dengan nomor kahir 439 (bukti P-5 sampai dengan bukti P-11);

Halaman 17 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 luas obyek pajak yang dibayar oleh Becce PR B. Badawing pada tahun 1994 adalah obyek seluas 4.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bingkarango Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba kemudian pada tahun 1996, 1997, 2012, 2016, 2019, luasnya menjadi 2.185 M<sup>2</sup> letaknya di Kampung Batu-Batu Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa dahulu terletak di Kampung Bingkarango Desa Bonto Bangun Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tapi karena akibat pemekaran wilayah maka sekarang disebut Dusun Batu-Batu Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba karena tidak dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan hukum acara, dalil tentang adanya pemekaran wilayah harus diakui kebenarannya tanpa perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat Penggugat walaupun dalam bukti P-5 sampai dengan bukti P-11 tidak menunjukkan letak dan luas obyek pajak namun oleh Penggugat diajukan sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa yang tidak disangkal oleh Tergugat demikian pula wajib pajak atas nama Becce PR B Badawing sebagai nama lain dari Buati (Penggugat) juga tidak disangkal oleh Tergugat maka sesuai hukum acara, bukti P-5 sampai dengan bukti P-11 dianggap sebagai bukti pembayaran pajak oleh Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi **Muse Bin Boci** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari satu kesatuan tanah milik Penggugat yang masih tersisa dikuasai oleh Penggugat pada bagian sebelah Barat tanah obyek sengketa dan saksi pernah melihat surat pajaknya berupa C-1 yang dipegang Buati;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu digarap oleh Daeng Mana (mertua tiri saksi) sebelum dipinjam garap oleh Jumadi dan Jumalang dengan menanam jagung;
- Bahwa setelah jagung, Jumadi kemudian menanam cengkeh dan saksi pernah melarang Jumadi menanam cengkeh karena perjanjiannya hanya untuk menanam jagung, namun larangan saksi tersebut diabaikan oleh Jumadi;
- Bahwa dalam tanah obyek sengketa terdapat beberapa pohon langsung tua yang kalau berbuah hasilnya selama ini diambil oleh Penggugat sedangkan Jumadi maupun Tergugat tidak pernah keberatan untuk itu;

Halaman 18 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Bik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat pada bagian Barat tanah obyek sengketa adalah bagian dari satu kesatuan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi **Jumalang Bin Dali** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Nari;
- Bahwa suami pertama Nari bernama Daeng Sila dan memiliki seorang anak bernama Celleng yang merupakan isteri saksi dan suami kedua bernama Jumadi dan memiliki 2 (dua) anak yang bernama Suki dan Jusni (Tergugat);
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Celleng pada tahun 1971 kemudian saksi tinggal bersama dengan Nari dan Jumadi di Dusun Batu-Batu dekat dari tanah obyek sengketa dan saat itu sudah lahir Suki;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena dahulu sekitar tahun 1972 atau 1973, saksi dan Nari, mertua saksi pernah meminta pinjam garap tanah obyek sengketa kepada Cipa, ibu dari Penggugat untuk ditanami jagung sebagai tambahan untuk biaya hidup keluarga Nari dan Jumadi;
- Bahwa saksi kemudian membantu Jumadi, mertua tiri saksi menanam jagung diatas tanah yang sudah dipinjam tersebut;
- Bahwa setelah berakhir musin jagung, Jumadi kemudian menanam cengkeh dengan perjanjian lisan bahwa kalau Jumadi menanam 2 pohon cengkeh maka 1 pohon hasilnya untuk Jumadi dan 1 pohon lagi hasilnya untuk Buati (Penggugat) sebagai pemilik lahan dan perjanjian lisan disampaikan sendiri oleh Jumadi kepada saksi sebagai menantu;
- Bahwa dahulu tanah itu hanya memiliki 1 surat pajak atas nama Penggugat namun setelah Jumadi menjadi ketua RK (Rukun Kampung) tanah itu sekarang memiliki 2 surat pajak yakni sisa tanah milik Penggugat yang berada di batas bagian Barat tanah obyek sengketa dan sebagian lagi atas nama Tergugat;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada tanaman langsung tua yang dahulu ditanam oleh orang tua Penggugat dan hasilnya sampai sekarang masih terus diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari bapaknya yang bernama Badawing dan Badawing memperoleh sebagai bagian warisan dari ibunya yang bernama Budu;

Halaman 19 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Celleng Binti Sila** pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah anak dari Nari dari suami pertamanya yang bernama Sila;
- Bahwa saksi dan Penggugat masih saudara sepupu;
- Bahwa setelah Sila, bapak saksi meninggal dunia, ibu saksi menikah lagi dengan Jumadi dan memiliki 2 orang anak yakni Sukira dan Jusni (Tergugat);
- Bahwa setelah menikah saksi masih tinggal bersama dengan ibu saksi dan Jumadi kemudian lahir Sukira;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagai harta bawaan dari bapaknya yang bernama Badawing;
- Bahwa untuk membantu biaya hidup kami pada waktu itu, NARI, ibu saksi bersama Jumalang, suami saksi meminta kepada Cipa, ibu dari Penggugat untuk meminta sebagian tanah milik Penggugat agar dipinjam garap untuk ditanami jagung oleh Jumadi dan Nari dan pada waktu itu sudah ada beberapa pohon langsung milik orang tua Penggugat yang sampai saat ini hasilnya masih terus diambil oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal peminjaman lahan tersebut karena saksi bersama Jumalang masih tinggal bersama dengan Nari dan Jumadi pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari bapaknya yang bernama Badawing dan Badawing memperoleh sebagai bagian warisan dari ibunya yang bernama Budu, dimana Badawing dan Nari bersaudara kandung;
- Bahwa Nari juga sudah mendapat bagian warisan dari Budu dan sudah dibagi kepada anak-anaknya termasuk kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muse Bin Boci tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan keterangan saksi Jumalang Bin Dali serta saksi Celleng Binti Sila yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah kesatuan milik Penggugat yang dipinjam garap oleh Nari sebagai tambahan penghasilan untuk biaya hidup keluarga Nari dan Jumadi;

Menimbang, bahwa saksi Jumalang Bin Dali dan saksi Celleng Binti Sila notabene adalah kerabat terdekat yakni anak dan menantu dari Nari sendiri, sehingga keterangan dari kedua saksi tersebut diharapkan menjadi sumber terpercaya untuk mengungkap kebenaran akan suatu fakta tentang adanya pinjam garap tanah obyek sengketa oleh Nari kepada Cipa, ibu Penggugat;

Halaman 20 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Muse Bin Boci, saksi Jumalang Bin Dali serta saksi Celleng Binti Sila tentang tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari satu kesatuan tanah milik Penggugat dan diatas tanah obyek terdapat beberapa tanaman langsung milik Penggugat juga bersesuaian dengan Hasil Peninjauan Setempat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, dimana dari hasil Peninjauan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa pada sisi Barat tanah obyek sengketa berbatas dengan tanah milik Penggugat dan juga terdapat beberapa pohon langsung yang sudah tua milik Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi-saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari satu kesatuan tanah milik Penggugat juga bersesuaian dengan bukti P-4 dimana luas obyek pajak pada tahun 1994 adalah 4.600 M2 kemudian pada tahun 1996, 1997, 2001, 2010, 2012, 2016 dan 2019 sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-12, P-13, P-14 dan P-15, luas obyek pajak yang dikuasai oleh Penggugat berkurang menjadi seluas 2.185 M2;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membantah dalil gugatan Penggugat Tergugat mengajukan bukti sebagaimana dalam bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 1996 sampai dengan tahun 2019 serta 2 (dua) orang saksi yakni Sukira Binti Jumadi dan Samring Bin Rahaji:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun hanya sekedar sebagai bukti permulaan tentang adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang akan memiliki nilai pembuktian tentang adanya kepemilikan tanah obyek sengketa apabila didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi **Sukira Binti Jumadi** yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Tergugat dan saudara tiri dari saksi Celleng dan saksi Celleng pernah serumah dengan saksi sewaktu saksi masih kecil;
- Bahwa Celleng adalah anak tertua dari Nari (ibu saksi) karena Celleng adalah anak dari suami pertama Nari sedangkan ayah saksi bernama Jumadi yang merupakan suami kedua dari Nari;
- Bahwa tanah diatas tanah obyek sengketa ada pohon cengkeh yang ditanam oleh Jumadi bapak saksi serta ada pohon langsung namun saksi

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa yang menanamnya dan hasil dari pohon langsung tersebut diambil juga oleh Penggugat;

- Bahwa obyek sengketa dibayar pajaknya oleh Tergugat sejak 20 tahun yang lalu melalui bapak saksi (Jumadi) sebagai Ketua Rukun Kampung pada waktu itu;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa menurut penyampaian Nari kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah dahulu adalah milik Nari sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Bulu;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi **Samring Bin Rahaji** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi yang menagih pajak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atas tanah obyek sengketa dan dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sukira Binti Jumadi** bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bawaan dari Nari tidak didukung dengan keterangan saksi **Samring Bin Rahaji** yang tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa serta tidak pula didukung dengan dengan bukti lain, sehingga keterangan saksi Sukira Binti Jumadi tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri **unus testis nullus testis yakni satu saksi bukan saksi** sehingga secara hukum tidak bisa digunakan untuk menguatkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-20; ;

Menimbang, bahwa disatu sisi keterangan saksi Sukira Binti Jumadi bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bawaan dari Nari justru bertentangan dengan keterangan saksi Celleng Binti Sila yang merupakan anak tertua dari Nari dari perkawinan pertama Nari dengan Daeng Sila yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan dahulu Nari ditemani Jumallang, suami saksi Celleng hanya meminjam garap tanah obyek sengketa dari Cipa, ibu Penggugat demi tambahan biaya hidup keluarga Nari dan Jumadi;

Menimbang, bahwa disisi lain adanya keterangan saksi Sukira Binti Jumadi yang menerangkan bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat beberapa tanaman atau pohon langsung tua yang buahnya diambil oleh Penggugat justru bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta adanya beberapa pohon langsung tua di atas tanah obyek sengketa yang hasilnya sampai saat ini diambil oleh Penggugat dimana Tergugat tidak keberatan justru selaras dengan kebenaran yang dapat diterima

Halaman 22 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akal sehat tentang adanya hubungan hukum antara tanah obyek sengketa dengan Penggugat yang oleh Tergugat tidak dibuktikan sebaliknya mengapa ada pohon langsung tua yang hasilnya justru selama ini diambil oleh Penggugat sebagaimana keterangan saksi Jumalang Bin Dali dan saksi Celleng Binti Sila yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat sendiri yakni Sukira Binti Jumadi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut justru merupakan persangkaan yang menguatkan bukti Penggugat lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai bukti permulaan tidak didukung dengan bukti lain maka secara hukum bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya sedangkan Penggugat berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dalam bukti P1 sampai dengan bukti P-15 yang melakukan pembayaran pajak sebagai bentuk penguasaan tanah obyek sengketa sebagai bagian dari tanah keseluruhan oleh Penggugat sejak tahun 1981 telah pula didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian pula dengan hasil Peninjauan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga berdasarkan fakta yang saling bersesuaian tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari satu kesatuan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya maka berdasar hukum apabila tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat, dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut tanah obyek sengketa dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan luas dan batas-batasnya sedangkan dalam jawaban Tergugat membantah dengan menyebut luas yang berbeda yakni hanya seluas 875 M2 dengan batas-batas obyek sengketa yang sama maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun dalam Peninjauan Setempat, Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran luas obyek sengketa namun batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan dan yang ditunjuk oleh Penggugat adalah sama dengan batas-batas yang ditemukan pada saat Peninjauan Setempat dimana dibatasi dengan pagar hidup berupa tanaman yang dapat membedakan

Halaman 23 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup jelas antara tanah obyek sengketa dengan tanah milik orang lain yang berada disekitarnya sehingga menyangkut luas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” sebelumnya hanya diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pada saat ini sesuai dengan perkembangan terakhir dalam dunia peradilan di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah ditafsirkan secara luas yang meliputi :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dinyatakan secara hukum sebagai milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya namun berada dalam penguasaan Tergugat maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yakni hak Buati alias Becce Binti Badawing (Penggugat) sebagai pemilik tanah sengketa, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan berada dalam penguasaan Tergugat secara melawan hukum maka beralasan hukum pula untuk memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong, dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala penerbitan alas hak atas tanah sengketa yang mengakibatkan status kepemilikan Penggugat berubah adalah tidak mengikat atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Petitum point 6 Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa maka beralasan hukum petitum angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 192 Rbg., karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat patutlah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini oleh karenanya Petitum angka 7 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan-ketentuan dalam Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah kebun seluas  $\pm 13$  (kurang lebih tiga belas) are yang terletak dahulu di Kampung Bingkarongo Desa Bonto Bangun Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba karena pemekaran wilayah maka sekarang disebut Dusun Batu-Batu Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah kebun lelaki Ansar;  
Timur : Tanah kebun perempuan Sanapiah dan Tanah kebun lelaki Bolleng;  
Selatan : Tanah kebun lelaki Nasir dan Tanah kebun perempuan Hj. Bahria;  
Barat : Tanah kebun Penggugat;  
adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;

Halaman 25 dari Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan Penggugat berubah adalah tidak mengikat lagi atas objek sengketa tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.921.000, - ( satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Iwan Harry Winarto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Basyir, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu Abdul Halik, SH. Sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Basyir, SH., MH.,**

**Iwan Harry Winarto, SH.,MH.,**

**Nursinah, SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

**Abd. Halik, SH.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran     | = Rp. 30.000,-    |
| - Biaya ATK/Pemberkasan | = Rp. 75.000,-    |
| - Biaya panggilan       | = Rp. 110.000,-   |
| - Biaya P.Setempat      | = Rp. 2.500.000,- |
| - Redaksi               | = Rp. 10.000,-    |
| - Materai               | = Rp. 6.000,-     |

J u m l a h = Rp. 1.921.000,- ( satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)